



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Awaluddin Nasution bin Temin Nasution, tempat dan tanggal lahir Tanjung Balai, 19 November 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Mahoni No 12 Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sebagai **Pemohon I**;

Syahri Ramadani Situmeang binti Syafri Munir Situmeang, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 08 April 1990, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Mahoni No 12 Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-SAKSI PARA Pemohon

;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Sbga tanggal 14 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juli 2018 di Jl. Hiu No 92, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid Situmeang dengan mahar berupa uang Rp. 50.000 di bayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah saudara Kandung dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohonantara lain yang bernama Aminuddin dan Suhendri;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus lajang dalam usia 33 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Al Faridz Nasution, umur 1 tahun (lahir pada tanggal 05 April 2019)
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Sambat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan memeriksa dan mengdili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Awaluddin Nasution bin Temin Nasution**) dan Pemohon II, (**Syahri Ramadani Situmeang binti Syafri Munir Situmeang**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2018 di Jl. Hiu No 92, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA kecamatan Sibolga Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Sibolga berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibolga sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh para Pemohon, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada para Pemohon terkait pengesahan perkawinan/isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Aminuddin, S.Pd.I bin Amirullah**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta di SD Muhammadiyah, bertempat tinggal di Jalan Hiu nomor 92, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya berteman dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid Situmeang;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah adalah uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan abang ipar Pemohon II bernama Suhendri;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Suhendri Jawa bin Surianto**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Padangsidempuan KM. 11, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 4 Juli 2018;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid Situmeang;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat menikah adalah uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri Suhendri sebagai Saksi I dan seseorang bernama Aminuddin sebagai Saksi II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan dan atas keterangan Para Pemohon dalam surat Permohonannya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon dalam surat Permohonannya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa, terhadap perkara *a quo*, telah diumumkan sebagaimana dikehendaki dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Hal. 6 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 012/KMA/SK/II/2007 dan ternyata tidak terdapat pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan keduanya yaitu antara **Awaluddin Nasution bin Temin Nasution** (Pemohon I) dengan **Syahri Ramadani Situmeang binti Syafri Munir Situmeang** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2018 di Jl. Hiu No 92, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, namun tidak tercatat dalam Register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid Situmeang dan yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Aminuddin dan Suhendri dengan mahar berupa uang Rp. 50.000, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Lajang dalam usia 33 Tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 Tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi masing-masing bernama **Aminuddin, S.Pd.I bin Amirullah** dan **Suhendri Jowo bin Surianto**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Juli 2018

Hal. 7 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00;

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Abdul Hamid Situmeang;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus lajang dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikarui 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Juli 2018 dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 dengan wali nikah yang bernama Abdul Hamid Situmeang yang merupakan adik kandung Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus lajang dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan saat ini telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I **Awaluddin Nasution bin Temin Nasution** dengan Pemohon II **Syahri Ramadani Situmeang binti Syafri Munir Situmeang** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa :

"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;*
- b. Hilangnya Akta Nikah;*
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;*
- d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;*
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*

Hal. 9 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon secara materiil telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta antara para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing - masing saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, kesaksian mana menunjukkan adanya ikatan hukum antara Pemohon I **Awaluddin Nasution bin Temin Nasution** dengan Pemohon II **Syahri Ramadani Situmeang binti Syafri Munir Situmeang** sebagai suami istri serta dengan bersandar pada materi kesaksian, bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang keberatan dan menyangkal status hubungan hukum para Pemohon sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang berkembang dalam masyarakat (*Asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan para Pemohon tidak tercatat, namun alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara para Pemohon adalah sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abdurrahman Ba'alawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 625 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang menerangkan atas (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan gugatan itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Awaluddin Nasution bin Temin Nasution** dengan Pemohon II **Syahri Ramadani Situmeang binti Syafri Munir Situmeang** yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2018 di Jl. Hiu No 92, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Awaluddin Nasution bin Temin Nasution**) dan Pemohon II, (**Syahri Ramadani Situmeang binti Syafri Munir Situmeang**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juli 2018 di Jl. Hiu No 92, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

Hal. 11 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga kedalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Weri Edwardo, S.H., M.H.** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Madinah Pulungan, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyadi Antori, S.H.I.

Hj. Madinah Pulungan, S. Ag

Hal. 12 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sibolga

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal
Penetapan No. 15/Pdt.P/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)